



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP

NO : 421.8/1721 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:


1. Nama Lembaga : **LKP "GANESHA"**
2. Alamat Lembaga : Jl.Prof. Moch. Yamin III / 158 Malang
3. NPSN : -
4. Kelurahan : Sukoharjo
5. Kecamatan : Klojen
6. Jenis Pendidikan : Tata Busana
7. Status LKP/Terakreditasi : -
8. Nama Yayasan : *Lembaga Kursus dan Pelatihan Ganesha Malang*
9. Alamat Yayasan : Jl. Prof.Moh. Yamin III / 158 Malang
10. Tanggal/No. Akte Yayasan : 28 Nopember 2016 / No.1
11. Tahun Pendirian : 2016
12. Tanggal/No Kemenkumham : 10 Desember 2016 / AHU - 0080575.AH.01.07.Tahun 2016

Keterangan

- a. Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022.
- c. Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Untuk memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 188.4/0687/35.73.301/2017

Malang, 25 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DINA ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002